



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang Menduduki Jabatan Administrator;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan setara dengan eselon IIA dan Jabatan Eselon IIB.
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator adalah Camat dan Kepala Kantor yang setara dengan eselon III.
11. Akademisi adalah tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi.
12. Pakar adalah tenaga ahli sesuai dengan bidang jabatan.
13. Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang sesuai dengan jabatan yang lowong, atau mantan pejabat pimpinan tinggi pratama yang pernah menduduki jabatan karier tertinggi pada Pemerintah Daerah, atau mantan kepala daerah, atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.



14. Seleksi adalah proses penilaian melalui seleksi administrasi dan tes kompetensi terhadap para pelamar untuk mendapatkan kandidat yang terbaik pada jabatan yang dilamar.
15. Panitia Seleksi adalah personil yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi pratama dan kepala organisasi perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi terhadap calon pimpinan tinggi pratama dan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menduduki jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya tata cara seleksi pengisian jabatan ini adalah:
 - a. menjamin seleksi dilaksanakan secara terbuka dan obyektif;
 - b. memperoleh pejabat yang kompeten sesuai dengan bidang jabatannya.

BAB II SELEKSI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dapat melakukan seleksi jabatan secara terbuka atau pergeseran jabatan yang setara.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan kepala organisasi perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator.



- (2) Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Sleman paling banyak 45% (empatpuluh lima persen).
- (2) Panitia seleksi yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Sleman berasal dari unsur:
- Pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan jabatan yang lowong; dan/atau
 - Akademisi, pakar, dan/atau kalangan profesional.

Pasal 6

- (1) Persyaratan panitia seleksi adalah sebagai berikut:
- sekurang-kurangnya memiliki pendidikan S-1;
 - memiliki pengetahuan dan atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - memiliki kredibilitas dan integritas;
 - memiliki rekam jejak yang baik, dan belum pernah terkena hukuman pidana penjara;
 - tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik; dan
 - berusia sekurang-kurangnya 40 tahun.
- (2) Anggota panitia seleksi yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Sleman selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; dan
 - menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.



Pasal 7

Mekanisme penetapan panitia seleksi sebagai berikut:

- a. Bupati menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan;
- b. Bupati meminta kesediaan calon anggota panitia seleksi yang berasal dari luar instansi Pemerintah Daerah; dan
- c. Bupati menetapkan panitia seleksi.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) tidak menjadi anggota Panitia Seleksi, jabatan ketua Panitia Seleksi dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi anggota panitia seleksi, jabatan ketua dijabat oleh anggota panitia seleksi yang berasal dari unsur pemerintah daerah.

Pasal 10

Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) tidak menjadi anggota panitia seleksi, jabatan sekretaris panitia dijabat oleh anggota panitia seleksi yang berasal dari unsur pemerintah daerah.

Pasal 11

Panitia seleksi bertugas sejak proses pelaksanaan seleksi sampai dengan diterbitkannya rekomendasi calon pejabat kepada Bupati.



Pasal 12

- (1) Ketua bertindak untuk dan atas nama panitia seleksi keluar dan kedalam.
- (2) Dalam hal ketua berhalangan, sekretaris menjalankan fungsi ketua.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana seleksi;
 - b. melaksanakan proses seleksi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan hasil seleksi kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian kompetensi panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim/Lembaga penilai kompetensi yang bersifat independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat Pemerintah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Tim sekretariat panitia seleksi bertugas:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- b. menyusun jadwal kegiatan;
- c. memfasilitasi rapat;
- d. menghimpun surat dan dokumen;
- e. membuat notulen rapat;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua panitia seleksi.

Pasal 16

- (1) Rapat panitia seleksi dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota.



- (2) Keputusan Panitia Seleksi dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Panitia Seleksi diambil berdasar suara terbanyak.

BAB IV PERSYARATAN SELEKSI

Pasal 17

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon IIa wajib memiliki syarat:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman atau Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I, IV/b;
- c. berusia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat pelamaran;
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam 2 (dua) jabatan yang berbeda;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya S-1;
- f. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama 2 (dua) tahun terakhir dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- h. memiliki integritas yang baik;
- i. bagi PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Sleman harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya; dan
- j. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau dugaan melakukan tindak pidana.

Pasal 18

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb wajib memiliki syarat:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina, IV/a;



- c. berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada saat pelamaran bagi yg menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya dan 57 tahun bagi pelamar yang menduduki jabatan administrator.
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau jabatan administrator sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam 2 (dua) jabatan yang berbeda;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya S-1;
- f. memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir bagi pelamar yang wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
- g. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. memiliki integritas yang baik;
- j. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau dugaan melakukan tindak pidana.

Pasal 19

Setiap pelamar jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam jabatan administrator wajib memiliki syarat:

- a. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata Tingkat I, III/d;
- c. bagi pelamar yang berasal dari pejabat fungsional tertentu berada dalam jabatan jenjang muda;
- d. berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada saat pelamaran;
- e. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya S-1;
- g. memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir bagi pelamar yang wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
- h. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. memiliki integritas yang baik;



- j. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau dugaan melakukan tindak pidana.

Pasal 20

Persyaratan jabatan Camat selain memenuhi ketentuan Pasal 19, juga harus pernah menduduki jabatan Sekretaris Camat atau jabatan administrator lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB V

TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang setara jabatan administrator diumumkan melalui *website* dan papan pengumuman pemerintah daerah.
- (2) Pengumuman dilaksanakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan berkas lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi, antara lain:
 1. surat lamaran ditulis tangan sendiri dan bermaterai;
 2. fotocopy surat keputusan jabatan dan kenaikan pangkat yang diperlukan;
 3. fotocopy ijazah terakhir;
 4. fotocopy LKHPN/LHKASN bagi pejabat pelamar yang wajib lapor, dan SPT tahun terakhir;
 5. fotocopy penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;



6. surat pernyataan dari pelamar dengan diketahui atasannya bahwa belum pernah terkena hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin atau dugaan melakukan tindak pidana; dan
 7. daftar riwayat hidup lengkap.
- c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. jadwal, tahapan dan mekanisme seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. persyaratan jenjang pendidikan sesuai jabatan yang lowong;
 - h. pengalaman jabatan terkait jabatan yang akan dilamar;
 - i. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi;
- (4) Pengumuman ditandatangani ketua panitia seleksi.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan kepala organisasi perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan secara on-line melalui website Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan berkas lamaran dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Badan Kepegawaian Daerah atau tempat lain yang ditentukan Panitia Seleksi pada jam kerja.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat menugaskan PNS untuk mendaftar sebagai peserta seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan kepala organisasi perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator.
- (2) PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.



Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Jenis Seleksi

Pasal 24

Seleksi jabatan terdiri dari:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. tes kompetensi.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Seleksi administrasi dilakukan untuk meneliti berkas kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 atau Pasal 18, atau Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 26

- (1) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pengumuman dilaksanakan melalui *website* pemerintah daerah dan papan pengumuman.

Paragraf 3

Seleksi Kompetensi

Pasal 27

Seleksi kompetensi meliputi;

- a. tes kompetensi bidang;
- b. tes kompetensi manajerial;
- c. penyusunan karya tulis; dan
- d. wawancara.



Pasal 28

- (1) Tes kompetensi bidang untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan, dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis.
- (2) Tes kompetensi manajerial dilaksanakan melalui tes psikologi atau assessment center.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dan integritas dalam bidang tersebut.
- (4) Tes kompetensi bidang dan tes kompetensi manajerial dilaksanakan menggunakan sistem gugur.
- (5) Penyusunan karya tulis berhubungan dengan bidang tugas jabatan.
- (6) Wawancara dilaksanakan untuk mendalami karya tulis, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya perubahan, motivasi dan visi misi pelamar.

Pasal 29

Dalam rangka mengetahui integritas calon pejabat, Panitia Seleksi melaksanakan penelusuran rekam jejak calon melalui:

- a. penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- b. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan pihak terkait.

Pasal 30

Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Paragraf 4

Hasil Seleksi

Pasal 31

- (1) Panitia seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Panitia Seleksi dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi 3 (tiga) pelamar yang memiliki peringkat nilai tertinggi untuk ditetapkan sebagai pejabat yang akan diangkat dalam jabatan yang dilamar.
- (3) Sekretaris Daerah melaporkan hasil rekomendasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan setelah rekomendasi hasil seleksi disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh ketua panitia seleksi.
- (3) Pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui website dan papan pengumuman pemerintah daerah, atau melalui surat elektronik.

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan salah satu calon pejabat dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) untuk diangkat dalam jabatan yang dilamar.
- (2) Penetapan calon pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana rekomendasi Panitia Seleksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Seleksi pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E

